



# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor:188.4/3388/438.5.1/2022

### TENTANG

#### IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### KB TARUNA PRIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;  
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;  
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan : Surat KB TARUNA PRIMA Nomor: 09/PG-Sda/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : KB TARUNA PRIMA  
Alamat : Jl. Puri Indah Regency AC.01 Suko Kecamatan Sidoarjo  
Nama Penyelenggara : Yayasan Buah Hati Bunda  
Alamat : Jl. Kaliurang KM 8 No. 58 Ngaglik Kabupaten Sleman

- Kedua : Pemegang izin penyelenggaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 27 Agustus 2022

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd  
NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

# PIAGAM

## **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 188.4/3388/438.5.1/2022**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah         | : KB TARUNA PRIMA  |
| 2. Alamat Sekolah       | : Jl. Puri Indah Regency AC.01 Suko Kecamatan Sidoarjo   |
| 3. Status / Kepemilikan | : Swasta/Yayasan   |
| 4. Penyelenggara        | : Yayasan Buah Hati Bunda  |
| 5. Alamat Penyelenggara | : Jl. Kaliurang KM 8 No. 58 Ngaglik Kabupaten Sleman   |
| 6. AktaNotaris          | : Muhammad Kamaludin Purnomo, SH   |
| 7. Nomor / Tanggal      | : -08- tanggal 20 Agustus 2021   |
| 8. Berdiri              | : 25 Juni 2005   |
| 9. Keterangan           | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 21 Juli 2025.</li><li>b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.</li></ol> |

Sidoarjo, 27 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003